

IPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN KELAS IIB BANDA

Oleh: Edi Yuhermansyah & Nur Zairah

Abstrak

Lahirnya Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan adalah untuk menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan hukuman disiplin. Namun jika dilihat menurut hukum pidana Islam, tidak ada ketentuan atau penjelasan secara rinci yang mengatur mengenai bentuk hukuman disiplin terhadap narapidana. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran serta hukuman disiplin yang diterapkan terhadap narapidana serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, hukuman disiplin serta prosedur penanganan yang diterapkan terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun penjatuhan hukuman disiplin pada beberapa pelanggaran masih tergolong ringan, Seperti penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan, seharusnya berdasarkan aturan mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, namun oleh pihak Rutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, hal ini berdasarkan pertimbangan dari pihak Rutan, seperti kurangnya fasilitas untuk menjalankan program pembinaan tersebut. Ditinjau menurut hukum pidana Islam maka penerapan hukuman disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh merupakan bentuk hukuman ta'zir dari ulil amri, karena baik Al-Quran maupun As-Sunnah tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap narapidana berlandaskan pada Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan dan juga berdasarkan pertimbangan dari pihak Rutan sendiri, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hukuman Disiplin-Pelanggaran Disiplin-Narapidana-Ta'zir

A. Profil Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB yang berada di Jln. Laksamana Malahayati KM. 9,5 Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Aceh. Rutan kelas IIB Banda Aceh. Bangunan Rutan Kelas IIB Banda Aceh dibangun oleh BPR (non APBN) pada tahun 2006 pasca tsunami Aceh dan ditempati oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh sampai Maret 2012. Rutan Kelas IIB Banda Aceh baru beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 September 2012 dengan menempati gedung eks Lapas Kelas IIA Banda Aceh tersebut.¹

Rumah Tahanan Negara mempunyai luas wilayah areal tanah 41.556 meter persegi dengan luas bangunan 2.551 meter persegi yang terdiri dari:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Kantor | : 9 ruang |
| 2. Kamar hunian | : 69 unit |
| 3. Pos utama | : 1 unit |
| 4. Pos pengamanan blok | : 2 unit |
| 5. Pos atas | : 4 unit |
| 6. Gudang | : 3 unit |
| 7. Bak mandi umum | : 3 unit |
| 8. Toilet | : 5 unit |
| 9. Ruang kunjungan | : 1 ruang |
| 10. Mesjid | : 1 unit |
| 11. Penampungan air | : 1 unit |
| 12. Klinik | : 1 unit |
| 13. Ruang rawat inap | : 1 ruang |
| 14. Ruang pustaka | : 1 ruang |
| 15. Dapur | : 1 unit |
| 16. Kolam | : 1 unit |
| 17. Taman | : 3 halaman |

¹ Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sesuai dengan harapan maka Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh berlandaskan pada visi dan misi. Adapun visi dan misi Rutan kelas IIB Banda Aceh sebagai berikut:

Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib masyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
 2. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakatan .
 3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
 4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.
- Kemudian untuk mempermudah melaksanakan tujuan dari Rutan Kelas IIB Banda

Aceh, maka struktur organisasi sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu sebagai kejelasan tanggung jawab, dalam Rutan Kelas IIB Banda Aceh yaitu:

1. Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh : Muhammad Najib, Bc. I.P., S.H.
2. Bendahara : Mariska Silvia Dara
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan : Maidi Satria, S.H., M.H.
4. Kasubsie Pelayanan Tahanan : Yusaini, SE
5. Kasubsie Pengelolaan : Syawaluddin, SH

Dalam pelaksanaan tugasnya Rutan Kelas IIB Banda Aceh yang dihuni oleh tahanan dan narapidana pria saat ini sebanyak 610 orang pertanggal 30 Juni 2018. Dengan kapasitas kamar hunian 233 orang dan jumlah keseluruhan pegawai 81 orang, penerimaan tahanan yang sangat padat dan sebagian dari penghuni adalah narapidana sehingga Rutan Kelas IIB Banda Aceh melaksanakan berbagai program perawatan dan pembinaan bagi

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) seperti pemanfaatan lahan untuk dijadikan lahan perternakan dan pertanian, pembinaan kemandirian, dan pelatihan kerja yang telah terlaksana dengan bantuan dari pihak Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembinaan mental kerohanian serta kesehatan jasmani. Sistem pengamanan pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh dengan jumlah petugas penjagaan sebanyak 50 orang yang terbagi dalam 4 regu pengamanan dengan bantuan alat-alat pengamanan seperti kamera CCTV untuk pemantauan lokasi rawan pelarian dan mesin X-Ray untuk mencegah masuknya barang-barang yang terlarang ke dalam Rutan.²

Rutan Kelas IIB Banda Aceh adalah Rumah Tahanan Negara yang tidak hanya dihuni oleh tahanan saja, namun juga dihuni oleh narapidana. Di bawah ini daftar penghuni di Rutan Kelas IIB Banda Aceh :

Tabel. 3.1. Daftar Jumlah Tahanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

No.	Status Tahanan	Jumlah
1.	AI	151
2.	AII	102
3.	AIII	89
4.	AIV	12
5.	AV	2
Jumlah		356

Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Keterangan :

AI : Tahanan Polisi

AII : Tahanan Jaksa

AIII : Tahanan Pengadilan

AIV : Tahanan Banding Tingkat Pengadilan Tinggi

AV : Tahanan Kasasi Tingkat Mahkamah Agung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahanan yang berstatus sebagai tahanan polisi berjumlah 115 orang, tahanan yang berstatus tahanan jaksa berjumlah 102 orang,

² Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahana Negara Kelas IIB Banda Aceh

kemudian tahanan berstatus sebagai tahanan pengadilan yaitu berjumlah 89 orang. Tahanan yang berstatus sebagai tahanan banding tingkat pengadilan tinggi ada 12 orang. Terakhir tahanan yang berstatus sebagai tahanan kassai tingkat mahkamah agung adalah 2 orang. Total keseluruhan tahanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh berjumlah 356 tahanan. selanjutnya dibawah ini daftar jumlah narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh:

Tabel. 3.2. Daftar Jumlah Narapidana di Rutan kelas IIB Banda Aceh

No.	Status Narapidana	Jumlah
1.	SH	3
2.	MH	3
3.	BI	225
4.	BIIa	11
5.	BIIb	2
6.	BIII	10
Jumlah		254

Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Keterangan :

- SH : Narapidana Seumur Hidup
- MH : Narapidana Hukuman Mati
- BI : Narapidana yang hukumannya di atas 1 Tahun
- BIIa : Narapidana yang hukumannya 3 bulan samapai 1 tahun
- BIIb : Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan
- BIII : Narapidana yang sedang menjalani subsider atau denda

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah 245 total narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, narapidana tersebut dikelompokkan berdasarkan status hukumannya, yaitu sebagai berikut: narapidana yang berstatus sebagai narapidana yang dihukum dengan hukuman seumur hidup berjumlah 3 orang, kemudian juga terdapat narapidana dengan status hukuman mati sebanyak 3 orang, narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun adalah 225 orang, narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun ada 11 orang, narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan ada 2 orang, dan narapidana yang

berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani subsider atau denda yaitu 10 orang. Selanjutnya daftar jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Banda Aceh baik narapidana atau tahanan yang dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatannya.

Tabel. 3.3. Daftar Jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Banda Aceh berdasarkan jenis kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Tahanan/Narapidana
1.	KDRT	1
2.	Kesusilaan	9
3.	Korupsi	33
4.	Pemalsuan Surat	1
5.	Pemerasan	3
6.	Narkotika	372
7.	Lakalantas	1
8.	Penambangan Hutan	2
9.	Pembunuhan	4
10.	Penadahan	4
11.	Pencurian	92
12.	Penganiayaan	13
13.	Penggelapan	18
14.	Penipuan	17
15.	Perikanan	2
16.	Judi	2
17.	Perlindungan anak	30
18.	ITE	2
19.	Desersi	1
20.	Penggelapan dalam Jabatan	1
21.	Pengerusakan barang	1
22.	Penggunaan senjata tajam tanpa izin	1

Sumber: Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Rutan Kelas IIB Banda Aceh memiliki tahanan dan narapidana yang dikelompokkan ke dalam 22 jenis kejahatan. Tahanan atau narapidana yang terbanyak adalah pada kasus atau jenis kejahatan narkoba dengan jumlah sebanyak 372 orang. Selanjutnya jenis kejahatan pencurian mencapai 92 orang, jenis kejahatan korupsi sebanyak 33 orang, jenis kejahatan perlindungan anak 30 orang, jenis kejahatan penggelapan 18, jenis kejahatan penipuan 17 orang, jenis kejahatan penganiayaan 13 orang, jenis kejahatan kesusilaan 9 orang, jenis kejahatan penadahan 4 orang, jenis kejahatan pembunuhan 4 orang, jenis kejahatan pemerasan 3 orang, jenis kejahatan perikanan 2 orang, jenis kejahatan judi 2 orang, jenis kejahatan ITE 2 orang, jenis kejahatan penambangan hutan atau pembalakan liar 2 orang, jenis kejahatan KDRT, pemalsuan surat, lakalantas, Desersi, penggelapan dalam jabatan, pengrusakan barang, penggunaan senjata tajam tanpa izin masing-masing 1 orang.

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Rutan Kelas IIB Banda Aceh memiliki tata tertib yaitu berupa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana maupun tahanan. Tata tertib yang berlaku di Rutan kelas IIB Banda Aceh berpatokan atau sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.³

Berikut ini adalah tata tertib yang berlaku di Rutan kelas IIB Banda Aceh, yaitu berupa kewajiban dan larangan. Bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana maupun tahanan yaitu sebagai berikut :

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.

³ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018.

- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
 - c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
 - d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
 - e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
 - f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
 - g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.
- Adapun bentuk larangan terhadap narapidana atau tahanan adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan.
 - b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
 - c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
 - d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasarakatan yang berwenang.
 - e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakat dalam menjalankan tugas.
 - f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
 - g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
 - h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
 - i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
 - j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
 - k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
 - l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
 - m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
 - n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung.
 - o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
 - p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
 - q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan.
 - r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu.
 - s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
 - t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
 - u. menyebarkan ajaran sesat.
 - v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.
- Setiap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh mengetahui tata tertib yang

berlaku di Rutan tersebut, karena tata tertib berupa bentuk kewajiban dan larangan

terhadap narapidana telah disosialisasikan terlebih dahulu yaitu dengan cara membuat banner yang berisi kewajiban dan larangan yang kemudian ditempatkan di setiap pos pengamanan, disosialisasikan juga pada saat masa pengenalan lingkungan, yaitu saat narapidana tersebut berstatus sebagai tahanan terlebih dahulu ditempatkan di sel karantina untuk diberi arahan dan mengenal lingkungan termasuk diberitahukan semua kewajiban yang harus dilaksanakan juga larangan yang harus dihindari selama berada di Rutan, serta bentuk hukuman disiplin yang akan didapatkan ketika melanggar tata tertib tersebut.

Walaupun adanya sosialisasi tentang tata tertib yang berlaku di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, tetap saja berbagai pelanggaran disiplin masih terjadi dan merupakan hal yang sering terjadi pada setiap Rutan maupun Lapas di Indonesia, termasuk pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan informan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, dan seluruh informan termasuk narapidana bahwa semua narapidana mengetahui mengenai isi tata tertib yaitu berupa larangan maupun kewajiban ketika mereka dimasukkan kedalam Rutan pertama kali dengan status sebagai tahanan.⁴ hal ini sesuai yang dijelaskan oleh informan berikut ini :

“Semua narapidana mengetahui tata tertib yang berlaku di Rutan ini. Cara mereka mengetahuinya yaitu setelah serah terima dari kepolisian yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam Rutan pertama kali dengan status sebagai tahanan, mereka dikarantina selama seminggu dalam artian tidak dimasukkan langsung ke dalam blok, tetapi dilakukan tahap pengenalan lingkungan terlebih dahulu dan oleh petugas Rutan diberikan arahan selama tahap pengenalan lingkungan tersebut termasuk diberitahukan tata tertib yang berlaku yaitu berupa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh narapidana disertai bentuk hukuman disiplin yang akan didapatkan jika mereka melakukan pelanggaran disiplin tersebut.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018.

Narapidana tersebut juga dapat mengetahui isi tata tertib tersebut dengan melihat sendiri pada poster yang ditempelkan pada setiap pos-pos pengamanan.”⁵

Namun demikian, banyak diantara mereka yang masih melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Sebagaimana wawancara dengan beberapa informan bahwa pelanggaran disiplin tidak bisa dihindari, karena yang namanya seseorang ditempatkan bersama orang-orang baru dan dikurung dibatasi kebebasannya pasti merasa tidak nyaman juga merasa tertekan, oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.⁶

Terjadinya pelanggaran disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh juga disebabkan oleh kondisi Rutan yang melebihi daya tampung atau *over capacity*. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 65 unit kamar hunian berkapasitas 233 orang yang menampung keseluruhan narapidana dan tahanan sebanyak 610 orang pertanggal 30 Juni 2018, hal ini menunjukkan kondisi atau keadaan Rutan yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam Rutan, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi tidak maksimal. Kemudian dampak lainnya yaitu pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas pengamanan Rutan karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan, dan berbagai dampak lainnya yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas menjadi faktor yang mempengaruhi mudah terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan, bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh bervariasi, diantaranya yaitu :⁷

1. Perkelahian
2. Merusak fasilitas Rutan
3. Tidak mengikuti program pembinaan
4. Telat ikut apel
5. Menggunakan Hp secara ilegal
6. Melarikan diri

Perkelahian adalah bentuk pelanggaran disiplin yang umumnya terjadi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, terjadinya perkelahian dipicu oleh adanya masalah pribadi antara sesama narapidana, seperti masalah utang piutang yang dibawa ke Rutan, kemudian perkelahian juga terjadi karena hal kecil seperti berebut rokok, kesalahpahaman dalam berbicara antar sesama narapidana. Menurut penjelasan tambahan dari informan bahwa yang sering melakukan pelanggaran adalah narapidana dengan jenis kejahatan narkoba, pencurian, penipuan. selanjutnya ada juga narapidana yang merusak fasilitas Rutan, hal ini terjadi juga disaat terjadinya perkelahian antara sesama narapidana. Pelanggaran lainnya yaitu tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan seperti pembinaan keagamaan dan pembinaan yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian juga ada beberapa narapidana berstatus tamping yang telat mengikuti apel karena beberapa alasan seperti ketiduran karena kelelahan membantu petugas Rutan. Kedapatan menggunakan HP secara ilegal. Kemudian pelanggaran lain yaitu melarikan diri yang dilakukan oleh narapidana berstatus tamping (tahanan pendamping).

C. Bentuk-Bentuk Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya

⁷ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkoba), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan A, Narapidana Pria (Kasus Narkoba), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018

Setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan telah menetapkan bentuk-bentuk hukuman disiplin terhadap para pelanggaran disiplin sebagai berikut:

Pada Pasal 8 yaitu:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang
- c. Hukuman disiplin tingkat berat

Pasal 9 yaitu:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam sel pengasingan dan dicatat dalam register H.

Secara umum ada tiga (3) bentuk hukuman disiplin yang diterapkan terhadap pelanggaran disiplin di Rutan kelas IIB Banda Aceh, yaitu :

1. Hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin tingkat ringan adalah hukuman disiplin yang akan didapatkan oleh narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan, selanjutnya hukuman disiplin tingkat sedang adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang, dan terakhir hukuman disiplin tingkat berat adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat.⁸

Untuk penjatuhan hukumannya, jika pelanggaran yang dilakukan masuk kategori pelanggaran tingkat ringan oleh petugas atau komandan memberikan arahan dan pemahaman untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan. Selanjutnya untuk pelanggaran kategori tingkat sedang hukumannya dikarantina yaitu ditempatkan didalam sel pengasingan dan selama masa karantina mereka dipantau apakah ada perubahan atau upaya-upaya sadar dan tergantung kesalahan yang dilakukannya, bisa jadi masa karantitanya kurang atau lebih dari seminggu. Dan terkadang izin bertamu atau kunjungan dari keluarga ditunda selama seminggu masa karantina. Kemudian untuk pelanggaran kategori tingkat berat, masa karantitanya bisa diperpanjang lebih dari seminggu dan hak-haknya dicabut, misalnya jika narapidana yang bersangkutan ada usulan mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas dan hak-hak lainnya itu dapat dicabut karena melakukan pelanggaran disiplin kategor berat. Dan mereka yang melanggar tersebut ada yang dimasukkan ke dalam register F, namun jarang narapidana yang dimasukkan kedalam register F, karena pihak Rutan mempertimbangkan bahwa keadaan mereka sudah tertekan berada di Rutan dan yang dibutuhkan sebenarnya adalah solusi yang terbaik untuk mereka agar mereka bisa sadar,

⁸ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

cepat keluar dan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Jadi tidak banyak narapidana yang dimasukkan kedalam register F karena jika narapidana sudah dimasukkan ke dalam register F kemana pun dia dipindahkan, narapidana tersebut tidak akan mendapatkan hak-haknya lagi, dan kemungkinan mereka untuk kabur itu lebih besar, karena mereka tahu bahwa mereka murni tidak akan mendapatkan hak-haknya lagi sampai selesai masa pidananya. Pelanggaran disiplin seperti melarikan diri, mereka dapat dikarantina lebih lama atau dipindahkan ke UPT lain berdasarkan persetujuan kepala rutan dan dapat dimasukkan kedalam register F berdasarkan hasil sidang TPP.⁹

Berdasarkan informasi dari seluruh informan bahwa bentuk-bentuk hukuman disiplin yang diterapkan di Rutan kelas IIB Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Teguran bersisi peringatan atau ancaman akan dicabut atau ditunda hak-hak narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Karantina (ditempatkan disel pengasingan) selama seminggu atau lebih sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan narapidana.
3. Ditunda waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Dipindahkan ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya dan dicabut hak-hak narapidana seperti tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Bentuk hukuman disiplin berupa teguran yang berisi peringatan atau ancaman akan dicabut atau ditunda hak-hak narapidana itu dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yang termasuk sebagai pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman

⁹ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan Niko Lesmana, Staf Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 25 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan ME, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018; Hasil Wawancara Dengan A, Narapidana Pria (Kasus Narkotika), Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 2 Juli 2018

disiplin tingkat ringan seperti telat mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan, namun hukuman disiplin tingkat ringan ini juga diberikan kepada pelanggar tata tertib yang pada dasarnya berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan masuk dalam kategori pelanggaran disiplin yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat. Seperti larangan memiliki atau menggunakan Hp secara ilegal. Pelanggaran ini seharusnya mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, namun pihak Rutan menyita alat komunikasi tersebut dan hanya memberikan hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa peringatan secara lisan, namun akan mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, berupa penempatan dalam sel pengasingan atau karantina jika pelanggaran tersebut diulangi kembali oleh narapidana yang bersangkutan. Kemudian pelanggaran lainnya yaitu tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Pelanggaran disiplin ini seharusnya mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, namun di Rutan kelas IIB Banda Aceh pelanggaran tersebut dihukum dengan hukuman disiplin tingkat ringan. Hal ini dilakukan karena kondisi dan pertimbangan dari pihak Rutan itu sendiri. Pengajian, tausiah dan pembinaan keagamaan lainnya merupakan program pembinaan keagamaan yang wajib diikuti oleh seluruh narapidana, namun ada beberapa narapidana yang tidak mengikutinya, berdasarkan informasi bahwa narapidana yang tidak mengikuti tersebut tidak dapat diberikan hukuman berat, karena berdasarkan pertimbangan pihak Rutan bahwa peringatan dan nasihat sudah cukup sebagai hukumannya karena bagaimanapun urusan keagamaan merupakan urusan pribadi setiap narapidana, namun disamping itu pihak Rutan juga terus berupaya memberi nasihat dan peringatan kepada mereka, dan jika para narapidana terus mengulangi pelanggaran tersebut maka dapat dijatuhi hukuman berupa penundaan waktu kunjungan. Penundaan waktu kunjungan

merupakan hukuman disiplin tingkat sedang, maka dapat disimpulkan bahwa selain diberi hukuman disiplin tingkat ringan, juga diberikan hukuman disiplin tingkat sedang terhadap narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditentukan. Kemudian banyak juga dari program pembinaan pemerintah yang tidak diikuti oleh narapidana, hal ini karena kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk menjalankan program pembinaan tersebut, sehingga membuat para narapidana tidak dapat mengikuti program pembinaan tersebut.

“Untuk program pembinaan keagamaan memang ada beberapa narapidana tidak mengikutinya, namun tidak dapat dihukum dengan hukuman berat karena urusan agama adalah urusan pribadi setiap manusia, akan tetapi kami terus memberikan arahan dan nasihat-nasihat kepada mereka. Juga memberikan peringatan jika mereka tetap tidak mengikuti program keagamaan tersebut akan ditunda atau dicabut hak-haknya sebagai narapidana, dan jika mengulangi pelanggaran tersebut maka mereka akan ditunda waktu kunjungan keluarganya dalam beberapa waktu yang ditentukan pihak Rutan. Dan untuk program pembinaan yang diadakan oleh pemerintah juga ada narapidana yang tidak mengikutinya, bukan karena mereka tidak mau, bahkan mereka menyukainya seperti program pembinaan dalam bidang pelatihan listrik, mesin, pembuatan perahu, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengikutinya karena kurangnya fasilitas dari pemerintah sehingga sulit untuk menjalankan program tersebut.”¹¹

Kemudian untuk hukuman disiplin berupa karantina yaitu ditempatkan di sel pengasingan dijatuhkan kepada narapidana yang mengulangi perbuatan lebih dari satu kali yang berdasarkan pertimbangan pihak Rutan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan. Kemudian karantina juga dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat seperti perkelahian. Narapidana tersebut dapat ditempatkan dalam sel pengasingan selama seminggu atau dapat diperpanjang 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Dan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran ini juga dapat dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan waktu kunjungan.

¹¹Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

Hukuman disiplin berupa pemindahan ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya dan dicabut hak-hak narapidana seperti tidak mendapatkan pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, yaitu melarikan diri dari Rutan.

Kemudian terhadap narapidana yang mengulangi pelanggaran disiplin, dijelaskan sebagai berikut, bahwa narapidana yang mengulangi pelanggaran tingkat ringan itu dapat dikarantina selama seminggu, begitu juga jika mengulangi pelanggaran tingkat sedang dapat dikarantina lebih dari seminggu atau dua kali enam hari. dan untuk pelanggaran tingkat berat, narapidana bersangkutan dapat dipidahkan dan dimasukkan ke dalam register F sebagai solusi terakhir berdasarkan pertimbangan atau hasil sidang TPP. Walaupun untuk setiap pelanggaran disiplin yang telah ditentukan bentuk hukuman disiplinya, oleh pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh masih bisa diberikan unsur pemaafan, namun unsur pemaafan tersebut hanya diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yang masih bisa dimaklumi dan berdasarkan pertimbangan pihak rutan bisa dimaafkan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin, maka pihak Rutan dapat memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dasar atau prinsip dalam hukum pidana Islam, yaitu asas legalitas. Dapat dilihat dari salah satu kaidah dalam hukum pidana Islam berikut ini:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ

¹² Hasil Wawancara Dengan Maida Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

Artinya: *Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.¹³

Pengertian dari kaidah tersebut identik dengan kaidah lainnya yang berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

Artinya: *Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa selama belum ada nash yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai suatu jarimah hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari kaidah-kaidah tersebut adalah bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.

Maka dalam hal ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan merupakan nash yang mendasari untuk suatu perbuatan pelanggaran disiplin dapat dihukum atau tidak. Permenkumham tersebut juga merupakan ketentuan atau ketetapan ulil amri atau pemerintah untuk menjamin kemashlahatan di dalam ruamah tahanan negara.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hhukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 206), Hlm. 29

Hukuman disiplin yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh merupakan bentuk hukuman ta'zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah). Pelanggaran mukhalafah adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Apabila perbuatan mukhalafah (pelanggaran) tersebut mengganggu kepentingan atau ketertiban umum maka pelaku dapat dikenakan hukuman.¹⁴

Hukuman disiplin tersebut sebagai bentuk hukuman ta'zir, karena dalam ketentuan hukum pidana Islam tidak ditentukan secara tegas dan terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Secara garis besar, jarimah ta'zir ini sudah ditentukan syara'. Karena pengertian ta'zir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Maka dalam hal ini ulil amri atau pemerintah yang diberi wewenang untuk menetapkan jarimah dan hukuman atas perbuatan pelanggaran tersebut, namun ulil amri tidak diberikan kebebasan yang mutlak, melainkan tetap harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada nash-nash syara' dan harus sesuai dengan ruh syari'ah dan kemaslahatan umum.

Pelanggaran disiplin sebagaimana penjelasan di atas dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah, hal ini karena baik Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik individu maupun masyarakat, merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu jarimah jika memiliki 3 unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur formal (Rukn al-syar'i)

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya nash atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud.

2. Unsur materill (Rukn al-maddi)

Unsur material adalah perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang berfsifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu jarimah.

3. Unsur moril (Rukn al-adabi)

Unsur ini disebut juga dengan al-mas'uliyah al-jinaiyyah atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah haruslah orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap narapidana yang melanggar tata tertib, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena pihak Rutan telah memberlakukan tata tertib berupa kewajiban dan larangan dan disertai dengan bentuk sanksi hukuman disiplin yang akan didapatkan jika melanggarnya dan pihak Rutan telah mensosialisasikan aturan tersebut kepada narapidana. Dalam artian bahwa pihak Rutan dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar tata tertib berlandaskan pada nash atau aturan yang telah berlaku. Sebagaimana dijelaskan

sebelumnya bahwa setiap peraturan, baik perintah ataupun larangan, sebelum diberlakukan harus disosialisasikan atau disebarluaskan terlebih dahulu agar diketahui oleh masyarakat. Setelah peraturan itu ada dan berlaku barulah perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah dapat nilai sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.

3.4 Prosedur Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin serta Tinjauan Hukum Islam terhadapnya

Prosedur penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan adalah setiap narapidana yang melakukan pelanggaran itu langsung dicatat di dalam buku laporan pelanggaran tata tertib, misalnya narapidana yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian, oleh petugas akan mengeluarkan narapidana tersebut dari blok hunian ke dalam pos pengamanan agar tidak terjadi keributan yang lebih besar, kemudian narapidana tersebut akan diinterogasi penyebab terjadi keributan. Maka untuk narapidana tersebut di catat di buku laporan pelanggaran tata tertib. Untuk pelanggaran lain yang berdasarkan pertimbangan bahwa pelanggaran tersebut adalah ringan maka narapidana tersebut hanya diberikan teguran atau nasihat dan peringatan, dan tetap di catat dalam buku laporan pelanggaran tata tertib. Untuk beberapa pelanggaran yang berdasarkan pertimbangan pihak rutan perlu tindakan pengamanan agar tidak terjadi keributan lebih besar, maka pihak Rutan dapat memberikan tindakan disiplin selama beberapa waktu sebelum dijatuhi hukuman. Tindakan disiplin ini adalah tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan).¹⁵

Prosedur selanjutnya yaitu komandan melaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan (KPR) dan KPR melanjutkan ke kepala Rutan. Dan selanjutnya kepala Rutan

¹⁵ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

memberikan perintah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah narapidana tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tidak dalam sidang TPP, namun sidang TPP ini hanya dilaksanakan pada pelanggaran tingkat berat yang mendapatkan register F yang berdasarkan pertimbangan memang harus dilakukan sidang khusus untuk penjatuhan hukuman disiplin tersebut, tetapi untuk pelanggaran tingkat ringan tidak diadakan sidang TPP tersebut karena hukumannya hanya dalam bentuk teguran atau peringatan saja, kemudian untuk pelanggaran tingkat sedang dan sebagian tingkat berat yang masih bisa dipertimbangkan itu hanya dilakukan sidang TPP berjalan, dalam artian bahwa untuk penjatuhan hukuman disiplinnya tidak diadakan sidang khusus tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran atau pendapat dari komando atau KPR saja dan berdasarkan pertimbangan dengan melihat catatan laporan pelanggaran tata tertib narapidana yang bersangkutan, karna mengingat waktu dan banyak pekerjaan lain yang harus dilaksanakan oleh petugas Rutan.¹⁶

Selanjutnya untuk tempat pelaksanaan hukuman disiplin, sebagaimana informasi dari seluruh informan lainnya bahwa jika narapidana yang mendapatkan hukuman karantina maka ditempatkan di sel karantina atau sel pengasingan didalam Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Namun untuk alasan kewanitaan, narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat berat itu dapat dipindahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya dalam artian bahwa narapidana tersebut dipindahkan ke Lapas maupun Rutan lainnya di Aceh untuk menjalani sisa masa pidananya.

Dalam hal prosedur penanganan dan pemberian hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin sudah sesuai dengan ketentuan

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Maudi Satria, Kepala Kesatuan Pengamanan, Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 3 Juli 2018

sebagaimana diatur dalam Permenkumham dan juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa terhadap narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tidak serta merta dijatuhi hukuman disiplin, akan tetapi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak rutan, kemudian jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka narapidana tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Dalam hukum Islam disebut dengan *al-bayyinah*, yang secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).¹⁷

¹⁷ Basiq Djajil, *Peadilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 44.

DAFTAR PUSTAKA

- Permenkumham No. 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Basiq Djalil, *Peadilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- C.I Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995
- Dedy Sumardi Dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Dirdjosworo, *Pembinaan Narapidana Dan Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dirdjosworo, *Sejarah Dan Asas Pemasyarakatan*, Bandung: Amico, 1992.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- P. A. F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata : Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta Dan PT Bina Adiaksara, 2005.
- Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2006.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.